



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BERNARD FABIO alias AFU**;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/15 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Klenteng RT 005, Desa Pendindang,
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten
Bangka Tengah;
- Jalan Depati Amir Nomor 39 RT 06 RW 02
Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui,
Kota Pangkalpinang;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD FABIO alias AFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menguasai atau Menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNARD FABIO alias AFU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat *netto* awal seberat 5,3748 (lima koma tiga tujuh empat delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian *laboratories* diperoleh berat *netto* sisa 5,3504 (lima koma tiga lima nol empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat *netto* awal seberat 2,5145 (nol koma lima satu empat lima) gram dan setelah dilakukan pengujian *laboratories* diperoleh berat *netto* sisa 2,4641 (dua koma empat enam empat satu) gram;
 - 3 (tiga) ball plastik strip bening kosong;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas bekas *hammock* warna merah;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor

278/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 13 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNARD FABIO alias AFU BACHTIAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat *netto* awal seberat 5,3748 (lima koma tiga tujuh empat delapan) gram dan setelah dilakukan pengujian *laboratories* diperoleh berat *netto* sisa 5,3504 (lima koma tiga lima nol empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat *netto* awal seberat 2,5145 (nol koma lima satu empat lima) gram dan setelah dilakukan pengujian *laboratories* diperoleh berat *netto* sisa 2,4641 (dua koma empat enam empat satu) gram;
 - 3 (tiga) ball plastik strip bening kosong;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas bekas *hammock* warna merah;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/Akta Pid.PK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 13 September 2021 dan Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai suatu Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangkalpinang dan disaksikan oleh saksi Abdullah selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam WC kamar mandi Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) ball plastik strip bening kosong, 2 (dua) buah buku catatan transaksi, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau, 1 (satu) buah tas bekas *hammock* warna merah;
2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai suatu Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **BERNARD FABIO alias AFU** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
TTD.
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 466 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)